

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Dalam menjalankan pemerintahan, Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahannya. Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran, menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD, serta memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa.
2. Salah satu pertanggungjawaban Kepala Desa adalah mengenai Keuangan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD). Karena Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan penuh pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa.
3. Mekanisme pertanggungjawaban Pemerintahan Desa dalam penggunaan ADD di Kabupaten Banyumas di mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta diakhiri oleh pertanggungjawaban penggunaannya. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Bupati melalui Camat dengan

prosedur laporan disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD), jika BPD sudah menyetujui laporan tersebut maka Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban pemerintahannya kepada Camat, kemudian Camat meneruskannya kepada Bupati. Kepala Desa juga harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemerintahannya kepada masyarakat Desa melalui media informasi yang mudah dijangkau, karena Kepala Desa bertanggungjawab kepada masyarakat yang sudah memilihnya.

4. Selama penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas dilakukan pengawasan oleh pemerintah Kabupaten, yang dilakukan secara berjenjang dari pemberdayaan pengawasan internal di Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa, Camat, Sekretariat Daerah bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pendapatan Kekayaan dan Aset Daerah, serta Inspektorat Kabupaten yang dilakukan melalui pengawasan melekat mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengelolaan ADD pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Saran**

1. Sistem pengawasan Pemerintahan Desa merupakan bagian yang penting dalam mengawal pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang

Desa. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mengambil sikap dan memberikan sanksi bagi pemerintah Desa yang melakukan penyelewengan terhadap ADD tersebut. Sehingga asumsi negatif dari UU Desa dapat ditepis dengan membentuk sistem yang baik, membangun tata kelola pemerintahan yang mandiri, bersih dan profesional.

2. Agar pertanggungjawaban Pemerintahan Desa dalam penggunaan ADD dan pengawasan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas berjalan dengan baik maka perlu dilakukan sosialisasi dan pembelajaran tentang pengelolaan keuangan Desa, karena tidak semua Kepala Desa dan perangkat Desa memiliki pengetahuan tentang hal tersebut. Sehingga pelaksanaan pemerintahan Desa lebih jelas dan menghindari adanya penyimpangan. Di samping itu di setiap Desa di Kabupaten Banyumas harus mempunyai Pendampingan Desa agar dapat mengawasi kinerja Pemerintah Desa.